


**KONSEP KEMANDIRIAN DAN KECANTIKAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF PROF. DR. AG. H. MUHAMMAD
QURAIISH SHIHAB, LC. M.A**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NILA KOSMILA

NIM. 11611201755

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEP KEMANDIRIAN DAN KECANTIKAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF PROF. DR. AG. H. MUHAMMAD
QURAIISH SHIHAB, LC. M.A**

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



Oleh

NILA KOSMILA
NIM. 11611201755

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/ 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A.*, yang ditulis oleh Nila Kosmila NIM. 11611201755 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Dzulhijjah 1444 H.
08 Juni 2023 M.

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam

Dr. Idris, M.Ed
NIP.19760504 200501 1 005

Pembimbing

Dr. Yanti, M.Ag
NIP. 19721023 200003 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A.*, yang ditulis oleh Nila Kosmila NIM. 11611201755 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 8 Dzulhijjah 1444 H/27 Juni 2023 M. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Fikih.

Pekanbaru, 08 Dzulhijjah 1444 H.
27 Juni 2023 M.

Mengesahkan
Sidang munaqasyah

Penguji I

Dr. Nasrul HS, M.A

Penguji III

Dr. Mudasir, M.Pd


Penguji II

Drs. Marwan, M.Pd

Penguji IV

Dr. Zuhri, M.Ag

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nila Kosmila
NIM : 11611201755
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 17 Agustus 1996
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan
Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish
Shihab, Lc. M.A

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Nila Kosmila
NIM. 11611201755



PENGHARGAAN



Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya serta semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan judul *Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A* penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Alm. Kasimin dan Ibu Maesaroh dan saudara-saudari saya Fathu Rahman, Mungadin, dan Lailatul Fitriah serta sahabat saya yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi. Penulis juga mengucapkan dengan penuh hormat ungkapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Dr. H. Kadar, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ., M. Pd., Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M. Pd., Kons., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris M.Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS, M.A, sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. Yanti, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hj. Nurzena, M. Ag, penasehat akademik yang telah banyak mengajarkan dan memberi bimbingan serta motivasi agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan program SI dengan baik.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literatur yang penulis lakukan.
7. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.
8. Kepala Tata Usaha, Kasubag, dan seluruh staf di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
 Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah disisi Allah Swt. Akhirnya kepada Allah Swt. jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal'amin.*

Pekanbaru, 08 Juni 2023
 Penulis,

Nilu Kosmila
 NIM. 11611201755

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi'l'amin

Bersyukur hamba kepadamu Ya Allah yang masih memberikan hamba nikmat kesehatan, kesempatan dan keselamatan hingga saat ini, dan sujud syukur hanya

kepada-Mu yang telah melimpahkan karunia ini

Ku persembahkan sebuah karya yang sederhana, yang jauh dari kata sempurna untuk orang yang sangat ku sayangi dan ku hormati yaitu orang tuaku

Ini memang tidak sebanding dengan apa yang telah kalian berikan dan lakukan untukku namun aku akan terus berusaha untuk membuat kalian bahagia

Terima kasih...

Telah merawatku dari dalam kandungan hingga saat ini

Terima kasih telah merawat membimbing dan mendidkku dengan penuh cinta dan kasih terima kasih telah mengajarkan arti kata teruslah berusaha sampai apa yang diinginkan tercapai

Kepada kedua orang tua saya

Ayahanda Alm Kasimin dan Ibunda Maesaroh

Terima kasih atas setiap saat doa-doa yang kalian ucapkan untukku serta kakak dan abang-abang saya yang sangat saya sayangi

Mungkin saat ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih serta mendoakan kebaikan kepada seluruh keluarga saya, tanpa dukungan mereka

saya bukanlah siap-siapa

Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para

pendidik mungkin tanpa ilmu dan jasa mereka,

saya juga bukanlah siapa-siapa.

Untuk teman- temanku Yosi, Yuli, Astri, dan Aini,

terimakasih banyak sudah memberikan motivasi sehingga bisa sampai ketahap ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nila Kosmila, (2023): Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif Muhammad Quraish Shihab. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terdapat dalam buku Perempuan karya Muhammad Quraish Shihab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif Muhammad Quraish Shihab adalah Pertama, konsep kemandirian yang sejati bagi perempuan, dapat diwujudkan dengan kebanggaan mereka dengan identitasnya sebagai perempuan, bukan justru menjadikan mereka seperti laki-laki. Perempuan tidak hanya harus merasa diri setara dengan laki-laki, tetapi lebih dari itu, perempuan harus membuktikan melalui kemampuannya di dunia nyata, dan untuk meningkatkan kemampuannya maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi perempuan. Kedua, ukuran kecantikan bersifat subjektivitas. Muhammad Quraish Shihab menitikberatkan konsep kecantikan yang dilukiskan kepada kecantikan perempuan surga yaitu bidadari. Perempuan harus memadukan kecantikan wajah/fisik dan kecantikan dari dalam (*inner beauty*). Kecantikan wajah/fisik hanya akan menyenangkan dan menyejukkan mata, sedangkan kecantikan dari dalam (*inner beauty*) akan menawan hati.

Kata Kunci: *Kemandirian Perempuan, Kecantikan Perempuan, Muhammad Quraish Shihab*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nila Kosmila, (2023): The Concept of Women Independence and Beauty Based on the Perspective of Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A

This research aimed at explaining the concept of women independence and beauty based on the perspective of Muhammad Quraish Shihab. It was library research using content analysis technique related to the content contained in the book of Perempuan created by Muhammad Quraish Shihab. The research findings indicated that the concepts of women independence and beauty based on the perspective of Muhammad Quraish Shihab were, the first, the concept of true independence for women can be realized by being proud of their identity as women, not by making them look like men; women do not only have to feel that they are equal to men, but more than that, women have to prove their abilities in the real world; and education and training are needed for women to increase their abilities; and the second, the measure of beauty is subjectivity. Muhammad Quraish Shihab emphasizes the concept of beauty described to the beauty of heavenly women—angels. Women must combine physical and inner beauty because physical beauty will only please and soothe the eyes, while inner beauty will captivate the heart.

Keywords: *Women Independence, Women Beauty, Muhammad Quraish Shihab*

ملخص

نيلا كوسميلا، (٢٠٢٣): مفهوم استقلالية المرأة وجمالها من منظور الأستاذ.
دكتور. اي جي .ح .محمد قريش شهاب ، ماجستير

يهدف هذا البحث إلى شرح مفهوم استقلالية المرأة وجمالها من منظور محمد قريش شهاب. طريقة البحث هذا هي نوع من البحث المكتبي باستخدام تقنية تحليل المحتوى المتعلق بالمحتوى الوارد في كتاب المرأة لمحمد قريش شهاب. تشير نتائج هذا البحث إلى أن مفهوم استقلالية المرأة وجمالها من منظور محمد قريش شهاب هو أولاً، مفهوم الاستقلالية الحقيقية للمرأة، يمكن تحقيقه من خلال الاعتزاز بهويتها كمرأة، وليس من خلال جعلها مثل رجل. لا يتعين على النساء فقط الشعور بأنهن متساويات مع الرجال، ولكن أكثر من ذلك، يتعين على النساء إثبات قدراتهن في العالم الحقيقي، وزيادة قدراتهن، وتحتاج النساء إلى التعليم والتدريب. ثانيًا، مقياس الجمال هو الذاتية. يؤكد محمد قريش شهاب على مفهوم الجمال الموصوف لجمال النساء السماويات أي الملائكة. يجب على المرأة أن تجمع بين الجمال الجسدي والجمال الداخلي. لأن الجمال الجسدي سوف يرضي العينين ويهدئهما، بينما الجمال الداخلي سوف يأسر القلب.

الكلمات الأساسية: استقلالية المرأة، جمال المرأة، محمد قريش شهاب

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Teoretis.....	10
1. Konsep Umum Gender.....	10
2. Menelaah Feminisme.....	14
3. Perempuan dan Kedudukannya dalam Islam.....	25
4. Kemandirian Perempuan.....	31
5. Kecantikan Perempuan.....	37
B. Penelitian yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	58
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	58
2. Pendidikan M. Quraish Shihab.....	58
3. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	61
4. Identitas Buku Perempuan.....	65
5. Sinopsis Buku Perempuan.....	66
B. Temuan Khusus.....	67
1. Kemandirian Perempuan Perspektif Quraish Shihab ...	67
2. Kecantikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab.....	81
3. Keterkaitan Kemandirian dengan Kecantikan.....	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT PENULIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Sampul depan buku *Perempuan*

Identitas buku *Perempuan*

Daftar Isi buku *Perempuan*

Sampul belakang buku *Perempuan*

Lampiran II

Lembar disposisi

Lampiran III

Lembar surat pembimbing

Lampiran IV

Lembar kegiatan bimbingan proposal mahasiswa

Lampiran V

Lembar pengesahan perbaikan proposal mahasiswa

Lampiran VI

Lembar kegiatan bimbingan skripsi mahasiswa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia timur maupun barat, perempuan di gariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang di kenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga. Tetapi dengan terus berkembang pesatnya jaman, perempuan juga dituntut untuk memiliki sikap mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dapat dilihat dari profil perempuan Indonesia saat ini, sangat banyak yang tidak hanya menjalani tugas rumah tangga, tetapi juga berkecimpung didunia kerja.

Perempuan mandiri adalah perempuan yang tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian perempuan yang sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang lahir dari kematangan berfikir, lahir dari visi bahwa perilaku kita adalah hasil pilihan sadar yang berdasarkan nilai dan bukan hasil dari kondisi dan pengkondisian.¹

Menjadi perempuan mandiri bukan berarti seorang perempuan melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Mandiri bermakna

¹ Anita Marwing & Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 162

bahwa seorang perempuan harus berusaha terlebih dahulu sebelum meminta bantuan dari orang lain. Terkecuali apabila tidak bisa melakukannya sendiri, maka barulah meminta bantuan kepada orang lain yang lebih mampu.

Menjadi perempuan yang mandiri juga bukan berarti sebagai ajang pembuktian kepada kaum laki-laki ataupun masyarakat demi mendongkrak stigma bahwa perempuan itu lemah. Dewasa ini, banyak perempuan mandiri yang bekerja keras, menjalani profesi sebagai perempuan karir, dan mengusahakan semua hal sendiri hanya sebagai pembuktian bahwa mereka bukanlah kelompok yang lemah. Menjadi perempuan mandiri haruslah menjadi pilihan bagi perempuan untuk tujuan kebahagiaan, tanggung jawab, dan kebebasan diri sendiri, bukan karena tekanan stigma yang ada di masyarakat.²

Perempuan yang mandiri boleh saja memilih menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus anak-anak dan suami, bukan karena tuntutan ataupun aturan turun temurun yang sudah digariskan oleh nilai adat, penafsiran terhadap ajaran agama atau nilai apa saja, tetapi karena memang itu adalah prioritas utamanya, pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip hidupnya. Begitu pula ketika perempuan memutuskan untuk berkarir, bukan ingin dikatakan perempuan maju dan mandiri semata, melainkan pilihan dasar yang dibuatnya berdasarkan visi yang bertanggung jawab. Perempuan merasa perlu ikut berorganisasi bukan karena jabatan suaminya, tetapi lebih karena kebutuhan untuk mengembangkan potensi kemandiriannya.³

² Puvut Bethanya Surbakti, *Bukan Sebagai Ajang Pembuktian Perempuan Harus Mandiri Untuk Kebahagiaan Diri Sendiri*, diakses pada 2 Juli 2023 pukul 17.33 <https://suarausu.or.id/>

³ Anita Marwing & Yunus, *Op.Cit*, hlm. 162

Namun fenomena sosial yang ada saat ini, masih banyak perempuan yang cenderung bergantung kepada orang lain. Baik itu dalam hal finansial, keberanian dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Padahal perempuan dituntut untuk mandiri dalam segala hal.

Berbicara tentang perempuan, selain perempuan harus mandiri, perempuan juga terkenal dengan mahluk yang cantik. Keinginan untuk cantik adalah dorongan alamiah dari dalam diri setiap perempuan di seluruh dunia. Namun persepsi atas kata “cantik” bisa berbeda-beda bagi setiap orang, setiap bangsa, dan setiap budaya.⁴

Dalam Islam, cantik itu merupakan sebuah kecantikan hakiki yang bersumber dari dimensi *Ilahiah* (hati). Islam memandang puncak kecantikan perempuan berbanding lurus dengan tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT, itu artinya yang terpenting adalah *inner beauty* atau kecantikan dari dalam. Semakin baik hubungannya dengan Allah, maka akan semakin memancarkan kecantikannya. Namun bukan berarti kecantikan dari luar atau fisik itu tidak penting.⁵ Dengan begitu, perempuan cantik adalah perempuan yang bisa memadukan kecantikan *inner beauty* dengan kecantikan fisik.

Keinginan untuk cantik telah tertancap dengan kuat dalam kepala setiap perempuan, sehingga membuat para perempuan ingin kelihatan cantik terutama di depan laki-laki. Maka tak heran kalau kemudian para perempuan berlomba-lomba mempercantik dirinya dengan berbagai cara. Mulai cara tradisional seperti minum jamu, hingga cara modern seperti *facial*, operasi plastik. Selain

⁴ H.C. Martha Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 1

⁵ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta : Diva Press, 2012), hlm. 201



itu mereka-pun mengkonsumsi berbagai produk pemoles tubuh, seperti bedak, masker, lotion, pencuci wajah, lipstik, pil anti jerawat, peramping pinggang, alat orang raga yang bisa membuat langsing, minyak wangi dan berbagai model pakaian, sampai tampil dengan pakaian minim supaya terlihat menarik bagi lakilaki.

Mereka pergi ke pusat-pusat kebugaran, fitness center, body building, yoga, senam-senam lainnya guna mendukung tubuh yang langsing, sintal dan sehat, sampai menggunakan cara yang ekstrim dengan melakukan operasi sedot lemak untuk melangsingkan tubuh, operasi payudara dan operasi plastik untuk merubah penampilan wajah dan tubuh mereka supaya menjadi lebih cantik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan media massa, perempuan semakin jauh terombang-ambing oleh kekeliruan persepsi tentang makna kecantikan. Pertukaran mode yang datang silih berganti, juga standar kecantikan ideal yang terekspos dalam media, dan munculnya kontes ratu kecantikan, telah memaksa kaum perempuan untuk lebih *concerned* pada penampilan fisiknya. Ketika terlihat satu bagian tubuh yang kurang sempurna, timbullah perasaan *uncomfortable* dalam dirinya. Akibatnya tak sedikit rupiah terhamburkan demi menebus ketidakpuasan atas kondisi fisik yang telah Allah Swt anugerahkan kepadanya. Padahal cantik itu tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, melainkan kecantikan juga dilihat dari dalam diri perempuan atau *inner beauty*.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya referensi berupa buku-buku yang dapat memberikan pemahaman terhadap perempuan tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana menjadi perempuan yang mandiri dan cantik. Salah satu buku yang membahas tentang kemandirian dan kecantikan perempuan adalah buku Perempuan karya Muhammad Quraish Shihab. Kemandirian perempuan menurut Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya adalah kebanggaan perempuan dengan identitasnya sebagai perempuan, bukan justru menjadikan perempuan seperti laki-laki. Maka identitas perempuan seperti apa yang dikatakan sebagai perempuan mandiri menurut Quraish Shihab. Serta kecantikan menurut Muhammad Quraish Shihab adalah subjektivitas manusia. Subjektivitas seperti apa yang dimaksud, maka adakah standar kecantikan secara umum yang ditetapkan dalam menjustifikasi kecantikan.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dengan judul *Perempuan*. Adapun alasan satu di antara penulis memilih buku Perempuan karya Muhammad Quraish Shihab adalah

1. Ketelitian dan ketekunan Quraish Shihab sebagai pakar Al-Qur'an dan mufassir kontemporer dengan kiprah yang luar biasa di bidang intelektual keagamaan menjadi daya tarik yang tidak terelakkan. karya-karyanya kaya akan khazanah keilmuan serta memberi kontribusi yang besar. berupaya merekonstruksi penafsiran klasik sehingga hidangan hidangan keilmuan Quraish Shihab cocok untuk dikonsumsi siapapun.
2. Muhammad Quraish Shihab seorang tokoh konteks kontemporer yang dalam mengkaji Tafsir Al-Qur'an mengedepankan objektivitas. Kajian yang ditandai oleh kapasitas serta potensi beliau sebagaimana yang



dikemukakan oleh dokter Rukmina Gonibala bahwa pemikiran Quraish Shihab telah terintenisasi kepada semua aspek kehidupan sehingga peneliti tertarik menyelami pemikiran Quraish Shihab tentang kecantikan dalam buku perempuan

3. Buku ini sangat relevan digunakan saat ini karena saat ini banyak terdapat perdebatan tentang kemandirian dan kecantikan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam masyarakat, sosial maupun budaya. Sehingga menurut penulis, buku ini dapat membantu kita dalam menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada sekarang ini.
4. Buku ini merupakan tulisan Muhammad Quraish Shihab yang merupakan anak dari ahli tafsir yaitu Profesor Abdurrahman Shihab. Selain itu beliau juga merupakan cendekiawan ilmu Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama Indonesia pada kabinet pembangunan VII (1998).
5. Buku ini sangat cocok menjadi sumber bacaan yang menarik hal ini dapat dilihat dari cover/judul buku yang berwarna merah muda, dimana buku ini banyak menimbulkan rasa penasaran para pembaca dan sebagian banyak orang, bahkan ada yang menganggap bahwa buku ini tidak layak dibaca karena dapat menimbulkan masalah keagamaan (menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits), padahal isi dari buku ini sangat bagus dimana mengandung penjelasan tentang posisi perempuan dalam masyarakat yang dilihat dari sisi Islam. Baik pandangan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Selain itu, kemandirian dan kecantikan perempuan juga memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya bagi guru. Guru dituntut untuk memiliki 4 standar kompetensi guru yang salah satunya adalah kompetensi kepribadian, yang meliputi supel, sabar, tegas dan mandiri, berwibawa, berakhlak mulia dan sebagainya. Penampilan guru berpengaruh pada suasana belajar siswa. Penampilan guru menjadi modal penting bagi guru untuk mendukung terwujudnya kelancaran proses belajar dan mengajar di kelas. Guru yang selalu tampil rapi dan menarik akan mendorong siswa untuk berpakaian rapi dan berpenampilan menarik. Efeknya adalah terciptanya suasana belajar yang sejuk dan nyaman dalam pikiran siswa. Inilah kondisi pembelajaran yang sangat diinginkan oleh semua guru. Adapun keterkaitan dengan pendidikan agama Islam yaitu adanya nilai karakter dan kepribadian yang memiliki kontribusi besar terhadap mahasiswi pendidikan agama Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A.***

B. Penegasan Istilah

1) Konsep

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks.⁶

2) Perempuan

Yang dimaksud perempuan dalam skripsi ini adalah manusia yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

3) Kemandirian

Kemampuan individu dalam bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa adanya unsur paksaan.

4) Kecantikan

Kecantikan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah perempuan dikatakan cantik apabila memiliki kecantikan dari dalam (*inner beauty*) dan kecantikan dari luar (fisik). Kecantikan dari luar seperti hidung mancung, kulit tidak harus putih yang penting bersih, rambut hitam panjang, gigi gingsul, alis tebal, bibir tipis, muka lonjong, mata lebar, badan langsing dan sebagainya. Sedangkan kecantikan dari dalam meliputi sikap, kepribadian, etika, agama, moral, dll.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana konsep kemandirian dan

⁶Mudjia Rahardjo, Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian, h. 1 <http://repository.uin-malang.ac.id/2410/2/2410.pdf>



kecantikan perempuan yang terdapat dalam buku perempuan karya Muhammad Quraish Shihab.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kecantikan dan kemandirian perempuan perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam buku Perempuan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang konsep kemandirian dan kecantikan perempuan menurut perspektif Muhammad Quraish Shihab sebagai *literature* keilmuan di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk melengkapi sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan kontribusi untuk bahan sosialisasi mengenai kemandirian dan kecantikan perempuan, umumnya bagi para mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis (Kemandirian dan Kecantikan Perempuan)

1. Konsep Umum Gender

a. Hubungan Gender dan Sex

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, *gender* yang berarti “jenis kelamin”.⁷ Pengertian etimologi ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai salah satu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan

⁷ John M. Echols dan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁸

Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender & Transformasi Sosial* mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melakat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertentukan.⁹

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran diletakkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

Sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik,

⁸ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Para Madina, 2001), hlm. 34.

⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7.

reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sex dan gender yakni “sex” membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri biologis yang merupakan ketentuan Tuhan yang disebut kodrat. Sedangkan “gender” membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, bisa dipertukarkan dan bukan merupakan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan juga bisa dilihat sebagaimana yang dijelaskan Mansour Faqih bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakula (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki

¹⁰ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perempuan selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.¹¹

b. Gender dan Pembangunan

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong United Nations (UN) memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Isu gender tercantum dalam Tujuan ketiga MDGS yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.¹²

Menciptakan kondisi setara dan mengurangi ketimpangan gender menjadi beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut guna menciptakan keadaan yang adil dan ideal antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya

¹¹ Mansour Faqih, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

¹² Dina Nur Rahmawati, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi. Kualitas pembangunan manusia tinggi dan merata tentu akan mendorong pembangunan gender ke arah yang lebih baik. Idealnya, kualitas pembangunan manusia akan berbanding lurus dengan kualitas pembangunan gender. Wilayah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik akan memiliki kualitas pembangunan gender yang baik pula dengan catatan tidak ada kesenjangan peningkatan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.¹³

2. Menelaah Feminisme

a. Pengertian Feminisme

Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Secara istilah feminisme adalah suatu gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya deskriminasi. Feminisme ini diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*).¹⁴

Feminisme sebagai suatu “gerakan” memiliki tujuan sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁴ Aida Fitalaya S. Hubies, *Membicarakan feminisme (Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan)*, (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1997), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mencari cara penataan ulang mengenai nilai-nilai di dunia dengan mengikuti kesamaan gender (jenis kelamin) dalam konteks hubungan kemitraan universal dengan sesama manusia.
- 2) Menolak setiap perbedaan antar manusia yang dibuat atas dasar perbedaan jenis kelamin.
- 3) Menghapuskan semua hak-hak istimewa ataupun pembatasan pembatasan tertentu atas dasar jenis kelamin.
- 4) Berjuang untuk membentuk pengakuan laki-laki dan perempuan sebagai dasar hukum dan peraturan tentang manusia dan kemanusiaan.

Namun yang belum sempat dirumuskan saat itu ialah artikulasi kesadaran penghayalan dalam diri perempuan dalam berbagai bentuk ekspresi kehidupan sebagai bagian dari kemajuan kebebasan demokrasi yang menyangkut nasib perempuan. Dengan demikian, gerakan feminisme lebih merupakan suatu kesadaran yang penuh dari perempuan mengenai ketidaklayaan dan distorsi (bias) ideologi yang diciptakan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hal ini kaum perempuan mulai memikirkan cara bertindak dan tindakan konkret yang perlu dilakukan terhadap pengabaian potensi perempuan sebagai manusia.¹⁵

b. Teori feminisme

Kaum feminisme Islam adalah gambaran dari teori-teori feminisme. Untuk memahami posisi para feminis Islam dalam peta teori

¹⁵ *Ibid.*, hlm.21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

feminisme, maka penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar feminisme. Berikut ini sketsa dasar teori-teori feminisme yang telah mempengaruhi perkembangan feminisme sebagai pemikiran akademisi maupun gerakan sosial.

1) Feminisme Liberal

Tokoh pertama yang melontarkan teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft pada tahun 1789 dalam karyanya, *Vindication of the Rights of Women*. Dasar filosofis gerakan aliran ini adalah liberalisme, yakni bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Gerakan ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ini belum diberikan kepada perempuan, karena itu mereka menuntut supaya prinsip-prinsip ini segera dilaksanakan sekarang juga. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarchy dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-hak ini. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki, dan kalau kesadaran ini sudah merata, maka dengan kesadaran baru ini, manusia akan membentuk suatu masyarakat baru dimana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.¹⁶

¹⁶ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para feminisme liberal menolak otoritas patriarchal yang dijustifikasi oleh dogma agama. Mereka juga menolak perlakuan perlakuan khusus yang diberikan terhadap perempuan, apalagi perlakuan khusus yang berasal dari perbedaan secara alami dengan laki-laki. Aliran ini masih mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Pada tataran ini tetap ada perbedaan, karena bagaimanapun fungsi reproduksi bagi perempuan akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.¹⁷

2) Feminisme Marxis

Feminisme Marxis dapat dikatakan sebagai kritik terhadap feminisme liberal. Karya Frederick Engels, *The Origins of the Family, Private Property and the State*, yang ditulis pada tahun 1884. Merupakan awal mula pemikiran Marxis tentang penyebab penindasan bagi perempuan. Engels mengklaim bahwa penindasan perempuan berasal dari pengakuan hak milik pribadi.

Menurut aliran Marxis, penindasan dan ketertinggalan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individual yang dilakukan secara sengaja, melainkan hasil dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut aliran ini, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika masih hidup dalam

¹⁷ Kadarusman, Agama, *Relasi Gender & Feminisme*, (Yogyakarta: KREASI WACANA, 2005), hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang berkelas. Selain itu, kaum Marxis menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki baik secara eksistensi maupun daya akal karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.¹⁸

3) Feminisme Radikal

Perintis aliran ini adalah Charlotte Perkins Gilman, Emma Goldman dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Feminisme radikal kontemporer berkembang pesat pada tahu 1960-an dan 1970-an di New York Amerika Serikat.

Gerakan feminisme radikal dapat didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang berjuang dalam realitas seksual, dan kurang pada realitas-realitas lainnya. Karena itu gerakan ini terutama mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai sistem nilai melembaga di dalam masyarakat. Kelompok yang paling ekstrim dari gerakan kaum feminisme radikal bahkan berusaha memutuskan hubungannya dengan laki-laki. Kelompok esktrim ini menamakan dirinya Feminisme Lesbian.¹⁹ Elsa Gedlow berteori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley berkata bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 50.

²⁰ Ratna Megawangi, *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Feminisme Sosialis

Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminis yang berorientasi sosialisme. Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hubungan horizontal.²¹

Gerakan feminisme sosialis lebih difokuskan kepada menyadarkan kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarki. Contohnya dengan menonjolkan isu-isu betapa perempuan diperlakukan tidak manusiawi, dikurung dalam sangkar emas, sampai pada isu mengapa perempuan yang harus membuat kopi untuk para suaminya dan sebagainya. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelompok diharapkan mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki). Semakin tinggi tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas dominan, diharapkan dapat meruntuhkan sistem patriarki, sehingga bisa tercapainya kesetaraan gender.²²

²¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Bandung: TERAJU, 2004), hlm. 67.

²² Umar, *Op.Cit.*, hlm. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pandangan Tokoh Kontemporer Tentang Feminisme

1) Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam hal gerakan gerakan keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang berjudul *the Right of Women in Islam* yang diterbitkan di London pada tahun 1992. Buku ini diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Berikut kutipan pengantar dalam buku tersebut:

“Islam adalah satu agama yang telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik al-Qur’an maupun rumusan syari’ah (hukum Islam). Hak-hak ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran, dan hukuman. Masing-masing hak tersebut sudah dibicarakan secara rinci. Buku ini adalah sebuah usaha untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat al-Qur’an yang sejati karena sudah begitu banyak terjadi penyimpangan. Masyarakat Islam mulai menjadi masyarakat feodal dalam seperempat abad setelah wafatnya Nabi dan feodalisasi ini telah memberikan dampak nyata bagi konsep hak-hak perempuan dalam Islam. Semangat inilah yang masih sangat dominan. Kesadaran baru di kalangan kaum perempuan sekali lagi menuntut kita untuk kembali kepada semangat al-Qur’an yang sejati itu.

Walaupun al-Qur’an menganugerahkan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian normatif, namun al-Qur’an juga mengakui adanya superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Namun, para teolog telah mengabaikan konteks tersebut dan menjadikan laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut. Dalam buku ini saya sudah berusaha mengungkap kembali semangat sejati dari hukum-hukum al-Qur’an yang menyangkut hubungan laki-laki perempuan dan memilah antara ajaran yang bersifat kontekstual dan yang bersifat normatif. Saya harap buku ini akan membekali para feminis Muslim dengan sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senjata ampuh dalam pengumpulan mereka untuk mendapatkan status yang setara dengan laki-laki”²³.

2) Riffat Hasan

Riffat Hasan, feminis Muslim kelahiran Lahore, Pakistan. Sejak tahun 1974 ia mempelajari teks-teks al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi (tafsiran) terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya berhubungan dengan persoalan perempuan. Ia memberikan sumbangan besar terhadap gerak perempuan di Pakistan.

Menurut Riffat Hasan, diskriminasi dan segala macam bentuk ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan dalam lingkungan umat Islam berakar dari pemahaman yang keliru dan bias laki-laki terhadap sumber utama ajaran Islam yaitu kitab suci al-Qur'an. Oleh sebab itu, dia menyerukan dan telah melangkah kesana untuk melakukan dekonstruksi pemikiran teologis tentang perempuan, terutama mengenai konsep penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama. Untuk melihat lebih jelas bagaimana pandangan Riffat tentang apa yang dinamai teologi feminisme yang dikutip satu penggal dalam bukunya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini:

“Kendati pun ada perbaikan-perbaikan secara statistik seperti hak-hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak sosial serta politik, perempuan akan terus-menerus diperlakukan secara kasar dan didiskriminasi, jika landasan teologis yang melahirkan

²³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dibongkar. Banyaknya jaminan hak-hak sosial politik perempuan tidak akan berarti apa-apa, jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin-pemimpin keagamaan, untuk membelenggu tubuh, hati, pikiran dan jiwa mereka; mereka tidak akan pernah berkembang sepenuhnya atau menjadi manusia seutuhnya, manusia yang bebas dari keatkutan dan rasa bersalah, bisa berdiri sejajar dengan laki-laki dalam pandangan Tuhan. Menurut saya, saat ini kita harus mengembangkan apa yang disebut oleh orang barat sebagai teologi feminis dalam konteks islam dengan tujuan untuk membebaskan bukan hanya perempuan Muslim tapi juga laki-laki Muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan”.²⁴

3) Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud adalah tokoh feminis Muslim. Namun, Tidak banyak yang dapat diketahui tentang riwayat hidupnya, ia berasal dari Malaysia. Bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman*, diterbitkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1992. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*. Dalam bukunya tersebut, Amina mencoba menafsirkan kembali beberapa ayat-ayat tentang perempuan dengan metodologi hermeneutik, yaitu:

“Salah satu bentuk metode penafsiran kitab suci, yang di dalam pengoperasiannya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat), selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni masing-masing: 1) dalam konteks apa suatu ayat itu di wahyukan, 2) bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, dan 3) bagaimana keseluruhan teks (ayat), Weltanschauung-nya atau pandangan hidup. Kerap kali perbedaan pendapat bisa dilacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini”.²⁵

²⁴ Yunahar Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 59

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan metode hermeneutik diatas, Amina mencoba kembali menafsirkan kembali dalam beberapa ayat dalam Q.S. al-Nisā' dengan membahas secara spesifik arti kata-kata kunci.²⁶

4) Nasruddin Umar

Dalam perspektif teologi feminis terdapat empat elemen yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi anggapan-anggapan tentang keadaan perempuan, yaitu: Pertama, anggapan bahwa perempuan diciptakan hanya sebagai pemuas seksual bagi laki-laki, Kedua, tempat pertama diciptakan manusia yaitu di surga (yang berada di alam ghaib) sehingga melahirkan beberapa mitos, Ketiga, anggapan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk sehingga dengan anggapan ini bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan, Keempat, anggapan bahwa godaan perempuan lah yang meyebabkan terusirnya Ādam dari surga. Cerita inilah yang memicu munculnya pandangan misoginis pada perempuan.

Berangkat dari itu semua, Nasruddin Umar mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan bahwa anggapan atau konstruk pemikiran sebagian dibangun dari teologi dan mitos tersebut bisa diminimalisir dalam memilah dan mengidentifikasi ayat-ayat gender dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang ilmiah yang tertuang

²⁶ Contohnya dalam Surat an-Nisa ayat 1 mengenai penciptaan manusia, khususnya penciptaan Hawa, dengan membahas secara spesifik arti kata-kata kunci seperti ayah, min, nafs dan zauj.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk penafsiran berwawasan gender. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Akan tetapi, yang dimaksud gender disini adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Nasruddin Umar melihat bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai makna literal, ia mencoba menggunakan pendekatan analisa semantik, semiotik, dan hermeneutik serta juga mengerti teori asbābul nuzūl (sebab-sebab diturunkannya ayat), akan terlihat bahwa persoalan seputar gender ini merupakan bagian dari proses mengusahakan keadilan yang berarti ayat suci tidak pernah mendiskriminasikan perempuan.²⁷

5) Fatima Mernissi

Fatima Mernissi hidup di dalam sebuah teokrasi²⁸, dimana suatu pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum Tuhan (agama), yaitu Maroko. Di Negara ini budaya patriarki masih sangat kental dan sangat mendominasi. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan perlu dilindungi. Kondisi inilah yang mengantarkan Mernissi berkenalan dengan Harem.²⁹

Dari keadaan tersebutlah yang mengantarkan Mernissi mampu berfikir secara kritis dan peduli pada kesetaraan laki-laki dan

²⁷ Alimatul Qibtiya, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 10.

²⁸ Cara memerintah Negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara, hukum Negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.

²⁹ Bagian rumah terpisah khusus untuk perempuan di negeri Arab atau bisa diartikan kelompok wanita yang dikawini oleh satu pria saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Ia beranggapan bahwa derajat manusia di hadapan Allah adalah sama kecuali yang membedakan adalah kesalehan dan ketaqwaan manusia itu sendiri. Begitu pula tentang kedudukan perempuan di dalam Islam sehingga seharusnya setara dan sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi, tradisi dan doktrin agama dibikin seolah perempuan adalah makhluk yang rendah.³⁰

Konsep Mernissi yang lain adalah tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Pada dasarnya kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki telah tercantum dalam al-Qur'an, akan tetapi tradisi masyarakat Islam sendiri yang menyebabkan antara keduanya tidak terjalin suatu kemitraan, sehingga dalam kondisi ini perempuan lah yang selalu dirugikan hampir dari segala aspek atau bidang.

3. Perempuan dan Kedudukannya dalam Islam

Pada hakikatnya sinonim kata wanita dengan perempuan sama, namun bahasa perempuan lebih halus dibandingkan dengan wanita. Pada pembahasan skripsi ini penulis menggunakan kata "perempuan". Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Untuk kata wanita biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

³⁰ Widyastini, *Gerakan Feminisme Islam Dalam Prespektif Fatimah Mernissi*, Jurnal Filsafat, (Vol.18, Nomor 1, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan istilah wanita dan perempuan nampaknya memang hanya persoalan sinonim. Namun jika dirunut lebih dalam, ternyata memiliki konotasi dan makna yang berbeda, walaupun bagi kaum hawa sendiri rasanya lebih enak menggunakan ungkapan kata wanita ketimbang perempuan. Padahal, dalam bahasa Sansekerta kata wan itu artinya nafsu, sehingga wanita artinya yang dinafsui, atau obyek seks; jadi wanita itu artinya obyek nafsu atau seks. Sedangkan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Maka, secara simbolik menggunakan istilah perempuan rasanya lebih pas ketimbang wanita, lantaran konotasinya yang negatif tersebut.

Dalam Ensiklopedi Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab al-mar'ah, jamaknya yaitu al-nisaa' sama dengan wanita, wanita dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, Sepadannya dalam bahasa Inggris adalah woman untuk wanita lawan dari kata man untuk laki-laki.³¹

Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.³² Sedangkan Yusuf Qaradhawi mengemukakan bahwa perempuan adalah manusia sama seperti pria, melakukan perbuatan amal shaleh, dan akan mendapat balasan sama seperti perempuan.³³

³¹ Anita Marwing & Yunus, *op.cit*, hlm. 1-2

³² Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang wanita*, (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm. 5

³³ Yusuf Qaradhawi, *Qaradhawi Berbicara Soal Wanita*, (Bandung : Arasy, 2003), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita atau perempuan secara filsafah adalah makhluk humanis, namun tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit, dalam berbagai profesi perempuan sebagai nomor satu dari apapun, baik yang pro maupun kontra terhadap kesetaraan perempuan.³⁴ Dalam kaitan ini perempuan dalam status sosial yang di atas tentu menjadi kuat dan profesional dalam melakukan aktivitas. Sehingga muncul sosok perempuan menjadi sosok yang termarginalkan oleh hak-hak dan perlindungan atasnya.

Dari pemaparan di atas, penulis memaknai perempuan sebagai manusia yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

Dalam sejarah dunia, kaum perempuan sering sekali dipandang subordinat bagi kaum laki-laki. Pandangan semacam ini berimbas pada penghinaan terhadap perempuan baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Faktor penyebab timbulnya tindakan tersebut antara lain dipertahankannya mitos patriarkis yang bersumber dari tradisi lokal dan kesalahpahaman terhadap teks-teks agama.

Sejak 14 abad yang lampau, Al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi antara manusia berdasarkan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari segi gender, kebangsaan, kesukuan, maupun keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketaqwaan dan

³⁴ Anshori (dkk), *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda.2014) hlm. 62

pengabdianya kepada Allah SWT.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam (Al-Qur'an [Al-Hujurat:13])

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁶

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kemuliaan ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan dan bukan di dapat dari keturunan, suku atau jenis kelamin, yang membedakannya adalah nilai ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sehingga, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam kehidupan.

Selain itu dalam kitab-kitab tafsir klasik, kaum laki-laki digambarkan lebih Superior daripada kaum perempuan. Ayat yang sering dipergunakan sebagai argumen adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 34, berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*

kata Qawwamun, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pemimpin bagi kaum perempuan, dipahami oleh mayoritas ahli tafsir sebagai justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam ayat

³⁵ Sofia Hardani (dkk), *Op.Cit*, hlm. 139

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 412



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu disebutkan dua alasan Mengapa laki-laki (suami) itu pemimpin atas perempuan. Alasan pertama ialah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Alasan kedua adalah karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Tentang alasan pertama Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kelebihan laki-laki atas perempuan. Sementara itu tentang alasan kedua Al-Qur'an menyatakan secara lebih eksplisit yaitu bahwa superioritas laki-laki terhadap perempuan itu karena laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Karena itu, seorang suami memiliki aset yang lebih istimewa dibanding seorang istri. Menurut mufassir memberi nafkah yang dimaksud ialah pemberian mahar dan belanja kebutuhan istri dan keluarga.³⁷

Terhadap alasan pertama para mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat bias laki-laki. An-Nawawi misalnya menerangkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas bahwa laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, penilaian yang tepat, dan kelebihan dalam amal dan ketaatan. Oleh sebab itu laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, imam, wali, penegak syiar-syiar Islam, saksi dalam berbagai masalah hukum, wajib melaksanakan jihad, salat Jumat, dan lain-lain.

Muhammad Asad mengartikan Qawwamun sebagai “menjaga sepenuhnya” dan menjaga itu meliputi fisik dan non fisik. At-Thabari mengartikannya dengan “tanggung jawab”. Hal ini berarti laki-laki

³⁷ Sofia Hardani (dkk), *Op.Cit*, hlm.149-150.

bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami. Az-Zamakhsyari menekankan bahwa kata itu berarti bahwa kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan Amar ma'ruf nahi munkar kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Yusuf Ali mengartikannya “pelindung kaum perempuan”³⁸. Demikianlah Qur'an surat an-Nisa ayat 34 ditafsirkan oleh para mufassir yang mengandung bias kaum lelaki. Meskipun demikian apabila dihadapkan dengan realitas yang ada, maka terlihat sekarang ialah bahwa posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif dan apabila basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam Al-Qur'an dan masyarakat bersifat relatif, maka lahirlah penafsiran penafsiran Al-Qur'an yang menawarkan nuansa baru dan mengandung nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan kaum perempuan untuk berperan di segala bidang kehidupan.

Sejumlah pemikiran muslim kontemporer, seperti Asghar Ali Engineer, berusaha menafsirkan kembali ayat tersebut. Menurutnya ungkapan laki-laki adalah Qawwamun atas perempuan merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa penurunan Wahyu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara itu laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah. Al-Qur'an hanya mengatakan laki-laki menjadi Qawwamun dan tidak menyatakan bahwa laki-laki harus menjadi Qawwamun. Menurut Asghar

³⁸ *Ibid*, hlm.151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Engineer, itu merupakan pernyataan konteks luas bukan normatif. Menurut Fazlur Rahman, ungkapan Al-Qur'an "laki-laki adalah Qawwamun atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya" bukanlah perbedaan hakiki melainkan fungsional. Artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri baik karena warisan maupun karena usaha sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya maka keunggulan suaminya akan berkurang, karena ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.³⁹

Sejalan dengan fazlur Rahman Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa kalimat laki-laki Qawwamun atas perempuan tidaklah dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, namun hal itu hanya terjadi secara fungsional, dalam arti selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur'an.⁴⁰

4. Kemandirian Perempuan

Pada saat dilahirkan, manusia dalam keadaan tidak berdaya, namun di balik ketidakberdayaannya tersebut menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk dapat berkembang secara wajar, seseorang memerlukan bantuan orang lain guna membimbing dan mengarahkan perkembangan potensi tersebut. Bantuan orang lain tersebut dapat berasal dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai serta sikap yang dimiliki sebegini besar diperoleh

³⁹ *Ibid*, hlm.152-153

⁴⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui proses interaksi dengan lingkungan. Dalam perkembangan lebih lanjut, manusia tidak dapat hanya mengandalkan bantuan orang lain. Keberhasilan seseorang banyak ditentukan oleh individu yang bersangkutan, paling tidak ditentukan oleh kekuatan, keinginan dan kemauan. Disinilah setiap individu dituntut kemandiriannya dalam melakukan setiap tindakan.

Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.⁴¹

Adapun beberapa definisi kemandirian menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Menurut Watson, “kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain.”
- b. Menurut Bernadib, “kemandirian mencakup perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, dapat

⁴¹ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.), hlm. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu sendiri tanpa menggantungkan diri terhadap orang lain.”

- c. Menurut Johson, “kemandirian merupakan salah satu ciri kematangan yang memungkinkan individu berfungsi otonom dan berusaha ke arah prestasi pribadi dan tercapainya tujuan.”
- d. Menurut Mu’tadin, “kemandirian mengandung makna : (1) suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk untuk maju demi kebaikan dirinya, (2) mampu mengambil keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.”⁴²

Dari uraian-uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kemandirian perempuan dapat diartikan sebagai usaha perempuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau orang dewasa untuk mengerjakan sesuatu atas keinginan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari orang lain, dan adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri, serta mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mampu dimiliki jika perempuan berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat dan kerugian yang akan dialaminya.

⁴² Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Aspek Kemandirian

Steinberg membedakan karakteristik kemandirian atas tiga bentuk yaitu:

- 1) Kemandirian emosional, yakni kemandirian yang diperlihatkan dalam perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemandirian individu dalam aspek emosional ditunjukkan dengan tiga hal yaitu tidak bergantung secara emosional pada orangtua namun tetap mendapat pengaruh dari mereka, memiliki keinginan untuk mandiri, dan mampu menjaga emosi.
- 2) Kemandirian tingkah laku, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian individu dalam tingkah laku memiliki tiga aspek, yaitu perubahan kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan, perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain, dan perubahan dalam merasakan pengendalian diri sendiri (self-resilience).
- 3) Kemandirian nilai, yaitu kemandirian yang merujuk pada konsep benar atau salah, serta penting dan tidak penting.. Perkembangan kemandirian nilai ditandai oleh 1. cara individu dalam memikirkan segala sesuatu menjadi lebih abstrak, 2. Keyakinan individu semakin bertambah, untuk prinsip berideologis. 3. Keyakinan individu akan nilai-nilai sendiri.⁴³

⁴³ Dian Adiarti & Ririn Kurnia Trisnawati, Kemandirian Tokoh Jules Ostin Sebagai Tokoh Wanita Karir dalam Film “The Intern” (2015), Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X” Purwokerto, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Robert Havighurst sebagaimana di kutip Desmita, membedakan kemandirian atas empat aspek, yaitu :

- 1) Kemandirian Emosi Merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain.
- 2) Kemandirian Ekonomi Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.
- 3) Kemandirian Intelektual Kemandirian itelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.
- 4) Kemandirian Sosial Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain.⁴⁴

b. Karakteristik Kemandirian

Untuk mempermudah diperolehnya gambaran tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang mandiri, maka perlu diketahui ciri-ciri orang yang mandiri. Gilmore berpendapat bahwa orang yang mandiri adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kebebasan, individu mampu memilih gaya hidup yang disukainya dan mengambil keputusan secara bebas. Bebas artinya individu memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang akan dia tempuh. Adapaun pengaruh luar hanya sebagai stimulus, sedangkan keputusan terbesar ada pada diri individu itu sendiri.

⁴⁴ Desmita, *Op. Cit.*, hlm. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tanggung jawab, dalam hal ini individu berani menanggung resiko atas tindakan yang dilakukan serta berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
- 3) Memiliki pertimbangan, individu mempunyai pertimbangan rasional dalam mengevaluasi masalah dan situasi serta mampu mempertimbangkan dan menilai pendapat. Sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk dilaksanakan.
- 4) Merasa aman ketika berbeda dengan orang lain, individu merasa aman dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang diyakini dan kebenaran umum.
- 5) Kreativitas, individu mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat serta tidak mudah menerima ide dari orang lain.

Sedangkan menurut Koswara orang yang mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁴⁵ :

- 1) Mempunyai kemantapan yang relatif terhadap pukulan-pukulan, guncangan-guncangan atau frustrasi
- 2) Mampu mempertahankan ketenangan jiwa
- 3) Memiliki kadar arah yang tinggi (tujuan yang jelas)
- 4) Merasa bebas dan aktif
- 5) Bertanggung jawab.

⁴⁵ E. Koswara, *Teori-Teori Kepribadian*, (Bandung: PT Eresco, 1991), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik pribadi yang mandiri menurut Sopiana dalam Susanto, 2012 yaitu :

- 1) Memiliki kesabaran untuk berperilaku, tidak cemas, atau takut, bahkan malu dalam menentukan pilihan atau memutuskan masalah.
- 2) Mempunyai kemampuan untuk menemukan akar masalah, mencari alternatif pemecahan masalah.
- 3) Mampu mengontrol diri dan perasaanya, sehingga tdk merasa takut, ragu, cemas, terganggu dan marah berlebihan apabila menjumpai masalah.
- 4) Mampu mengendalikan diri apa yang terbaik bagi dirinya, serta berani mengambil resiko atas kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini apabila terjadi perselisihan dengan yang lain.
- 5) Menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menunjukkan loyalitas.
- 6) Memperlihatkan inisiatif yang tinggi melalui ide-ide dan mewujudkan ide-ide tersebut
- 7) Memiliki kepercayaan diri yang kuat dengan menunjukkan keyakinan dalam berperilaku dan tidak menunjukkan rasa takut atas kegagalan yang akan menimpanya.⁴⁶

5. Kecantikan Perempuan

Kecantikan adalah keindahan yang dilihat serta dirasakan hingga membuat seseorang menjadi tertarik, suka, dan mencintai.⁴⁷ Kata cantik

⁴⁶ Dian Adiarti & Ririn Kurnia Trisnawati, *Op.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering diterjemahkan dari kata “*beauty*”. Sedangkan orang yang ahli dalam kecantikan disebut dengan “*beautician*”. Setiap orang mempunyai pandangan serta selera yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan pengertian tentang cantik. Pria secara umum memegang peran penting dalam hal ini, karena mereka sangat mengagumi kecantikan dan ia akan menjatuhkan pilihan menurut selera mereka. Namun secara umum, manusia menilai kecantikan sebagai sesuatu yang sangat indah dan menarik.

E.H Tambunan dalam Rostamailis, menjelaskan kata cantik menjadi beberapa golongan yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu nilai yaitu:⁴⁷

a. Kecantikan alamiah adalah dari benda-benda alami. Dimana kecantikan alamiah dibagi menjadi 3 kelompok teori sebagai berikut:

- 1) Teori yang bersifat formal yang menempatkan kecantikan dalam kualitas tertentu dalam benda-benda. Teori ini mengatakan sesuatu itu indah sejauh hal itu memiliki integritas atau yang akan menjalin kesatuan yang bersifat internal. Jadi, ada keseimbangan dan keindahan atau sanggup menyatakan polanya, sehingga hal ini dilukiskan seperti jambangan bunga yang indah guna memelihara nilai-nilai kecantikan sepanjang zaman.
- 2) Teori emosional atau psikologikal menyamakan kecantikan dengan responsi yang merasakannya. Kecantikan mengandung arti dalam

⁴⁷ Abu Ihsan Al-Atsari & Ummu Ihsan Choiriyah, *Cantik dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017) hlm. 11.

⁴⁸ Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik Dasar Kecantikan dan Berbusana yang Serasi*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2005).hlm. 84-85.

responsi yang menyenangkan hati disebut pengalaman estetik dari orang-orang yang tergolong cantik. Pandangan ini muncul dari mereka yang mengatakan bahwa mendapat kecantikan cukup dalam kecantikan itu sendiri dan tidak perlu mencari pemakaian yang lebih jauh untuk mendapatkan pengalaman yang baru.

3) Teori rasional, kecantikan merupakan gabungan dari kedua teori tersebut, yaitu responsi objektif dari teori formal dan responsi objektif dari teori emosional. Hal itu menunjukkan kapasitas beberapa objek untuk membangkitkan responsi estetik dalam diri seseorang. Kecantikan adalah hubungan sempurna dari objek, tindak tanduk merenungkannya dan suka cita yang muncul dari dalamnya. Jadi “kecantikan” itu berarti ungkapan daya tarik fisik yang mempesona terhadap indra manusia, terutama yang berhubungan dengan indra penglihatan, menyenangkan terhadap intelek dan moral.

b. Kecantikan yang bersifat artistik dari kreasi manusia. Jadi kecantikan ini adalah yang bersumber dari hasil karya manusia, baik atau buruk tergantung manusianya.

Berdasarkan hal tersebut, E.H. Tambunan dalam mengartikan kecantikan tidak hanya berpatokan pada wajah saja, tetapi juga menilai kecantikan dari sisi kepribadian, intelek, dan bagaimana caranya perempuan dalam memposisikan diri, dan bangga menjadi diri sendiri.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konsep cantik adalah sebuah produk kebudayaan yang mengalami perubahan seiring dengan bergantinya waktu. Cantik memiliki pemaknaan yang berbeda antar suku-bangsa. Misalnya saja di Romawi pada zaman dahulu, makna “cantik” adalah perempuan yang memiliki tubuh besar. Ini dikarenakan tubuh yang besar dipercaya menandakan kesuburan. Semakin besar tubuh perempuan, maka semakin cantik perempuan tersebut di mata laki-laki mereka. Berbeda lagi dengan masyarakat Kayan, mereka mengakui kecantikan seorang perempuan bila si perempuan memiliki leher yang semakin panjang. Untuk itu, perempuan pada masyarakat ini mulai umur lima tahun sudah diberikan kumpan besi yang ditaruh di lehernya. Di Cina, perempuan yang dinilai cantik adalah perempuan yang memiliki ukuran kaki yang kecil sehingga mereka rela menggunakan ukuran sepatu yang lebih kecil dari ukuran kaki sebenarnya agar terlihat lebih cantik.⁵⁰

Berbeda pula dengan Buya Hamka, Beliau mengatakan kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.⁵¹ Kecantikan yang diidentikkan dengan paras wajah hanyalah kecantikan sementara. Kecantikan tidak harus sesuatu yang bisa dipandang mata, kecantikan bisa berupa tingkah laku, sikap dan kecerdasan. Semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin cantik dirinya. Begitu juga dengan kecerdasan akal, bagaimana seseorang bisa mengolah akal sehat dalam memandang persoalan dan mencari

⁵⁰ Intan Permata Sari, *Rekonstruksi dan Manipulasi Simbol Kecantikan*, Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm.2

⁵¹ Rahmad hidayat, buya hamka; ketinggian ilmu adalah kecantikan yang abadi, (Google: Kompasiana), diakses pada 15 Februari 2022 pukul 22.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



solusinya. Ilmu yang dimiliki akan menjadi penyokong akal sehatnya, akal berhubungan dengan kecerdasan. Sementara ilmu berkaitan dengan pengetahuan.

Sementara dalam Islam, kecantikan tidak bisa dinilai dan dimaknai dari aspek fisik semata. Ada unsur yang lebih utama, bahkan dapat menyematkan seorang muslimah pada predikat “ratu kecantikan sejati”. Dijelaskan oleh al Raghib, terdapat istilah dalam bahasa Arab untuk menyebut segala sesuatu yang indah dan disukai, yaitu al-husn. Selama ini, al-husn dikenal hanya sekedar yang dianggap bagus oleh panca indera. “Sementara al-husn yang dimaksudkan dalam al-Qur’an adalah sesuatu yang dianggap bagus oleh hati nurani (al-bashirah),” kata al Raghib.

Dengan begitu, seorang perempuan diharapkan mampu menghadirkan kecantikan bathin dalam kehidupannya. Jadi, tidak perlu berkecil hati jika fisik kurang cantik, karena kecantikan hati atau batin akan mempercantik lahiriahnya atau fisiknya. Siapapun yang melihatnya akan mengaguminya, demikian ungkap Ibnu al Qayyim.

Pada konteks keimanan, kecantikan akhlak menjadi cerminan dari sifat-sifat terpuji, yang pada gilirannya akan membuatnya ikhlas dalam mencintai Allah SWT. Apapun yang dilakukan bernilai ibadah, termasuk dilingkup pembinaan keluarga sakinah.

Setiap orang bisa saja berbeda pendapat tentang kriteria kecantikan, akan tetapi Islam telah menetapkan beberapa hal supaya kecantikan kekal dan sempurna. Rasulullah SAW menegaskan 3 kriteria kecantikan. “sebaik-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik manfaat yang diperoleh seorang muslim adalah perempuan yang cantik, yaitu yang membuatnya senang jika dipandang, menurutnya jika diperintah, serta menjaga harta dan dirinya jika ditinggal pergi.”

Intinya, puncak kecantikan menurut Islam berbanding lurus dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dengan takwa dan iman, dia selalu berusaha membentengi diri dari perbuatan hina, tercela dan maksiat. Bahkan sebaliknya, akan memperbanyak amal ibadah dan perbuatan terpuji.⁵²

Kecantikan mempunyai arti yang cukup luas. Tidak ada standar yang baku dalam mengartikan kecantikan dengan tepat. Dengan begitu, penulis mengartikan kecantikan adalah perpaduan antara kecantikan fisik atau dari luar dengan *inner beauty* atau kecantikan dari dalam.

a. Macam-Macam Kecantikan

- 1) Kecantikan Fisik, yaitu kecantikan yang dapat dilihat dari luar secara langsung seperti wajah yang cantik, wajah tirus, alis mata melengkung, mata bulat, bulu mata yang panjang lentik, bibir merah agak tipis, rambut lebat lurus, tubuh yang ideal, langsing, tinggi, ramping, kaki kecil, pinggul yang ramping didukung dengan kulit putih mulus, bersih serta wajah tidak berjerawat.
- 2) Kecantikan Non Fisik/batin, yaitu kecantikan yang berasal dari dalam diri individu atau *inner beauty* seperti intelektual yang baik, kecantikan hati dan moral yang baik. Intelektual yang baik meliputi

⁵² Agung Sasongko, *Kecantikan dalam Islam*, (Google: Khazanah Republika, 2019, diakses pada 15 Februari 2022 pukul 23.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelegensi yang baik, pengetahuan dan wawasan yang luas, cerdas, berpikiran positif, dan maju.⁵³

b. Standar Kecantikan

Menurut KBBI, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kecantikan adalah keelokan (tentang wajah, muka); kemolekan, sehingga bisa disimpulkan bahwa standar kecantikan adalah patokan yang dijadikan untuk mengukur keelokan seseorang.

Efnie Indriane yang merupakan psikolog anak, remaja, dan keluarga, berpendapat bahwa Cantik erat kaitannya dengan budaya, sehingga standar cantik di setiap budaya berbeda. Dari sudut pandang stereotip gender, salah satu ciri atau ciri khas yang melekat pada perempuan adalah anggun dan cantik. Budaya yang telah mengakar dan terbentuk selama ribuan tahun membentuk kepercayaan tentang perempuan. Itulah mengapa banyak sekali perempuan yang berjiwa yang ingin tampil cantik, jawab psikolog cantik ini.⁵⁴

Standar kecantikan ini sendiri berawal dari patriarki. Munculnya pandangan Liyan mereduksi perempuan menjadi objek. Perempuan dijejali dengan berbagai citra kecantikan sempurna. Citra-citra inilah yang kemudian diinternalisasi, yang dengan tanpa ampun mengukur ketidaksempurnaan tubuh perempuan dan fashion tingkat tinggi. Hal ini akhirnya mendorong perempuan lain yang “tidak sempurna” untuk

⁵³ Zerlina Lalage, *Sweet Smart Sexy & Beautiful*, (Klaten: Galmas Publisher, 2014), hlm. 70-72.

⁵⁴ Ghina Syakura Idris, *Tuntutan Standar Kecantikan*, diakses pada 3 Juli 2023 pukul 23.17 <https://Kumparan.Com/Ghinasyakuraidr>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi ketidaksempurnaannya. Perempuan menjadi sangat sibuk memperhatikan segala ketidaksempurnaan tubuhnya.⁵⁵

Setiap suku bangsa memiliki berbagai standar kecantikan yang berbeda satu sama lain, bahkan ada juga standar kecantikan yang dinilai cukup ekstrim dan membutuhkan perjuangan yang berat untuk memperoleh agar sesuai dengan apa yang dikatakan cantik menurut kebudayaan mereka. Diantaranya wanita suku Karen (Kayan) di Thailand. Kriteria kecantikan wanita di suku ini yaitu leher yang panjang yang diperoleh dengan memakai gelang logam berwarna emas dileher selama bertahun-tahun. Semakin panjang leher mereka maka mereka akan dianggap semakin cantik. Demikian pula halnya dengan wanita dari Ethiopia yang mana budaya mereka mendefinisikan bibir yang lebar sebagai simbol kecantikan perempuan. Perempuan Ethiopia menggunakan piringan yang terbuat dari tanah liat yang semakin lama akan semakin diperbesar ukurannya agar semakin lebar bibirnya. Tak hanya itu, di Mauritania memiliki ukuran dan simbol kecantikannya yaitu wanita yang bertubuh gemuk. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan sebagian besar perempuan yang berupaya untuk memperoleh tubuh yang langsing. Wanita di Mauritania sejak kecil dibiasakan untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak.⁵⁶

⁵⁵ Ghela Rakhma Islamey, *Wacana Standar Kecantikan Perempuan Indonesia pada Sampul Majalah Femina*, Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema, Volume 2, No. 2, Maret 2020, hlm 110-119

⁵⁶ Uniknya, inilah Standar Kecantikan Wanita yang ternyata bisa bikin anda terpana, diakses pada 3 Juni 2023 pukul 23.55 <http://bangka.tribunnews.com>



Terlepas dari kecantikan menurut konstruksi berbagai kebudayaan, kini tampaknya ada penggeneralisasian terhadap standar kecantikan. Asia Tenggara khususnya Indonesia lebih “mengagungkan” kulit putih sebagai apa yang dikatakan cantik tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan Melliana, saat ini tengah dikukuhkan citra penampilan fisik ideal Caucasian, seperti langsing, tinggi, putih, mancung dan berambut lurus.

Perempuan dalam memaknai kecantikan lebih berkiblat kepada perempuan barat baik dari Eropa maupun Amerika yang merupakan bagian dari ras caucasian. Hal ini berbanding terbalik dengan sebagian masyarakat barat yang menyukai kulit yang kecoklatan sehingga mereka tidak segan berjemur di bawah sinar matahari. Persepsi kecantikan yang berbeda itu muncul karena apa yang dianggap cantik adalah apa yang tidak dimiliki oleh kebudayaan mereka, yang mana kulit putih jarang dimiliki oleh orang Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia berkulit sawo matang. Sama halnya dengan Korea Selatan, kebanyakan orang Korea bermata sipit (*mono eyelid* / lipatan mata satu) sehingga mereka menganggap perempuan yang memiliki kelopak mata ganda (*double eyelid*) itu cantik, hingga hal ini mendorong mereka untuk melakukan operasi plastik. Bisa dikatakan Korea Selatan saat ini merupakan *trend setter* dalam industri kecantikan pada saat ini.

Anggapan kecantikan yang demikian yaitu tinggi, langsing, putih, berhidung mancung menjadi general terlebih karena hal ini didukung juga dengan gempuran media masa yang tiada hentinya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan simbol kecantikan. Masyarakat setiap harinya menikmati standar kecantikan disuguhkan oleh media yang menampilkan perempuan cantik berkulit putih, mulus, tak berjerawat dan bertubuh langsing baik melalui iklan kosmetik, sinetron ataupun film bahkan sosmed (sosial media) sekalipun. Gambaran kecantikan yang ditampilkan tersebut sengaja didesain sedemikian rupa dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek persuasif. Sehingga secara tidak langsung Winship berpendapat bahwa ide tentang kecantikan dapat meningkatkan penciptaan kecemasan dengan efek bahwa jika perempuan tidak memenuhi standar maka mereka tidak akan dicintai, kaum perempuan direkayasa untuk membenahi tubuh mereka agar menjadi sempurna, baik itu dengan mengonsumsi produk pemutih kulit, produk pelangsing tubuh, maupun perawatan wajah/tubuh lainnya.⁵⁷

Islam tidak menentukan secara pasti terkait standar kecantikan fisik, dan juga tidak menentukan bagaimana perempuan harus berpenampilan agar terlihat cantik. Karena itu, dalam Islam tidak ada pencapaian tak wajar yang mesti diraih perempuan, hingga kaum laki-laki berhenti berharap. Meski demikian, Islam membahas konsep tentang bagaimana perempuan menjaga penampilannya dalam berbagai kesempatan. Islam mendorong supaya perempuan beriman selalu

⁵⁷ Ecka Pramita, *Industri Kecantikan di Indonesia Alami Pertumbuhan Pesat*. Majalah Kartini 2017 [online]. diakses pada 3 Juli 2023 <http://majalahkartini.co.id>,

berpenampilan indah, bersih dan rapi dengan tetap menjaga norma-norma yang ditetapkan Sang Pencipta.⁵⁸

Dengan beragamnya standar kecantikan, maka penulis menyimpulkan bahwa standar kecantikan bersifat relatif.

c. Hal-hal yang Mempengaruhi Kecantikan

Tidak selamanya kecantikan ditentukan oleh wajah yang menarik dan bentuk tubuh yang indah. Karena bagaimanapun manusia diberi karunia berupa moral, jadi tidak hanya dinilai dari fisiknya saja tetapi juga dari batinnya. Untuk itu ada beberapa hal yang mempengaruhi kecantikan, seperti berikut:⁵⁹

- 1) Kurang beriman dalam menghadapi arus kehidupan
- 2) Kurang gerak badan
- 3) Kurang memperhatikan/menjaga pola makan sehat
- 4) Terlalu banyak meminum minuman keras, merokok, narkoba dan sebagainya
- 5) Kurang istirahat (tidur) dan kurang menjaga emosi
- 6) Kurang pandai beradaptasi dengan lingkungan
- 7) Kurang menjaga kebersihan jasmani dan rohani (kurang perawatan)
- 8) Tidak memahami cara berpakaian yang baik
- 9) Kurang mandiri dan kurang percaya diri.

⁵⁸ Abu Ihsan Al-Atsari & Ummu Ihsan Choiriyah, *Op.Cit*, hlm.13

⁵⁹ Rostamailis, *Op.Cit*, hlm. 86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-Syarat Syariat dalam Mempercantik Diri

Berikut yang perlu diperhatikan perempuan dalam berdandan untuk mempercantik diri :

- 1) Dalam berdandan tidak terdapat hal yang dilarang menurut syariat, seperti: membuat tato, mencabut bulu alis mata, merenggangkan gigi dan sebagainya.
- 2) Tidak menyerupai kaum kafir
- 3) Tidak menyerupai kaum laki-laki dalam segi apapun
- 4) Hasil dalam berdandan tidak bersifat permanen
- 5) Tidak mengubah ciptaan Allah SWT
- 6) Tidak menyebabkan terhalangnya air wudhu ke kulit atau rambut, terutama bagi perempuan yang tidak sedang menstruasi baiknya jangan menggunakan pewarna kuku (kutek)
- 7) Tidak mengandung pemborosan dan penyalahgunaan harta
- 8) Tidak mengandung penyalahgunaan waktu yang panjang, sebab hal ini dapat menyibukkan perempuan
- 9) Hendaknya tidak menyelisihi fitrah, misalnya memanjangkan kuku
- 10) Hendaknya dalam berdandan ditujukan untuk suaminya
- 11) Hendaknya dalam berdandan tidak menampilkan perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pula untuk bermegah-megahan yang tampak mencolok di antara kaum perempuan, yaitu yang mengundang perhatian.⁶⁰

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di (dkk), *Fikih Wanita; Menjawab 1001 Problema Wanita*, (Jakarta:Darul Haq, 2014), hlm. 162-163

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Kecantikan Perempuan dalam al- Qur'an Perspektif Quraish Shihab dalam Perempuan dan Tafsir Al Misbah, dan Ibnu al- Qayyim al- Jawziyyah dalam al- Jamal: Fadluh, Haqiqatuh, Aqsamuh*. Penelitian ini dilakukan oleh Kania Lestari mahasiswi jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam tahun 2018.⁶¹ Antara penelitian penulis dengan saudari Kania Lestari memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai kecantikan perempuan. Namun bedanya, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya membahas konsep kecantikan perempuan semata, namun juga membahas konsep kemandirian perempuan dalam buku perempuan perspektif Quraish Shihab saja, sedangkan penelitian yang dilakukan saudari Kania Lestari hanya membahas konsep kecantikan perempuan dari berbagai sudut pandang.
2. *Hubungan Kemandirian dengan Perilaku Komsumtif pada Wanita Bekerja*. Penelitian ini dilakukan oleh saudari Sulistianna mahasiswi jurusan psikologi 2001.⁶² Antara penelitian penulis dengan penelitian

⁶¹ Kania Lestari, *Kecantikan Perempuan dalam al- Qur'an Perspektif Quraish Shihab dalam Perempuan dan Tafsir Al Misbah, dan Ibnu al- Qayyim al- Jawziyyah dalam al- Jamal: Fadluh, Haqiqatuh, Aqsamuh*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

⁶² Sulistianna, *Hubungan Kemandirian Dengan Perilaku Komsumtif Pada Wanita Bekerja*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudari Sulistianna sama-sama membahas kemandirian perempuan. Namun bedanya, penelitian penulis membahas konsep kemandirian perempuan perspektif M. Quraish Shihab dalam buku perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Sulistianna membahas mengenai adanya hubungan kemandirian perempuan dengan perilaku konsumtif pada perempuan bekerja.

3. *Pendidikan Karakter Kemandirian Perempuan dalam Novel Love Sparks In Korea Karya Asma Nadia (Pendekatan Analisis Gender)*. Penelitian ini dilakukan oleh saudari Helda Lindari mahasiswi jurusan pendidikan agama islam tahun 2017.⁶³ Antara penelitian penulis dengan penelitian saudari Helda Lindari sama-sama membahas kemandirian perempuan. Namun bedanya, penelitian penulis membahas konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif M. Quraish Shihab dalam buku perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Helda Lindari membahas adanya pendidikan karakter kemandirian perempuan dalam novel Love Sparks In Korea Karya Asma Nadia (Pendekatan Analisis Gender).

4. *Makna Cantik di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fenomenologi*. Penelitian ini dilakukan oleh saudari Novitalista Syata mahasiswi jurusan sosiologi tahun 2012.⁶⁴ Antara penelitian penulis dengan penelitian saudari Novitalista Syata sama-sama membahas kecantikan perempuan. Namun

⁶³ Helda Lindari , *Pendidikan Karakter Kemandirian Perempuan Dalam Novel Love Sparks In Korea Karya Asma Nadia (Pendekatan Analisis Gender)*, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

⁶⁴ Novitalista Syata, *Makna Cantik Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Fenomenologi*, skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012)

bedanya, penelitian penulis membahas konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif M. Quraish Shihab dalam buku perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Novitalista Syata membahas makna cantik di kalangan mahasiswi dalam pandangan fenomenologi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, saat melakukan riset pustaka kegiatannya hanya dibatasi pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁶⁵ Adapun bahan-bahan koleksi yang dimaksud adalah buku, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.

Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan yang berbentuk deskriptif sebagai ciri pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.

Taufiqur Rahman mengutip pendapat Noeng Muhadjir yang mengatakan bahwa penelitian kepustakaan memerlukan olahan filosofi dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.⁶⁷

⁶⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.1-2

⁶⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.5

⁶⁷ Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm.2

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh.⁶⁸ Maksudnya adalah darimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka sumber data yang bersifat kepustakaan berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok atau utama yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁶⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini ialah buku yang berjudul *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, karya M. Quraish Shihab. Pada buku karya M. Quraish Shihab yang diterbitkan oleh PT Lentera Hati pada tahun 2018.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁷⁰ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu juga menggunakan

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.107

⁶⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.152

⁷⁰ *Ibid.*,

buku-buku yang relevan yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian ini seperti :

- a. *Kecantikan Perempuan Timur*, karya Anita Marwing (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama)
- b. *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, karya Sofia Hardani dkk (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara)
- c. *Cantik dalam Perspektif Islam*, karya Abu Ihsan Al-Atsari & Ummu Ihsan Choiriyah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)
- d. *Shahih Fikih Sunnah*, karya Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim (Jakarta: Pustaka Azzam)
- e. *Tafsir Wanita*, karya Syaikh Imad Dzaki Al-Barudi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- f. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, karya M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati)
- g. *Jurnal Al-Maiyyah, Harkah dan Kemandirian Perempuan*, vol.12, No. 1, 2019, karya Muhammad Mukhtar S.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya.⁷¹

⁷¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 60

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁷² Dalam hal ini peneliti membaca, mencatat, menghimpun memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian.

Beberapa langkah yang harus dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.
2. Mengklasifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasar tingkatan kepentingannya, sumber primer dan sekunder.
3. Mengutip data-data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik sitasi ilmiah.
4. Mengelompokkan data berdasarkan sistematis penelitian.⁷³

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menganalisis data atau informasi yang telah dicari serta dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum seorang peneliti mengambil kesimpulan.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi (content analysis). Yaitu metode yang digunakan oleh

⁷² Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm.231

⁷³ Amir Hamzah, *loc.cit.*, hlm.60

peneliti untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi dari sebuah teks. Teks informasi dapat berupa kata-kata, makna dari gambar, simbol tulisan, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dikomunikasikan.

Amir Hamzah mengutip pendapat para ahli tentang metode atau teknik analisis data kepustakaan, diantaranya:

1. Menentukan objek.
2. Menganalisis situasi sumber teks.
3. Pengarakteran materi secara formal.
4. Penentuan arah analisis.
5. Menentukan diferensiasi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teori yang ada.
6. Penyeleksian teknik-teknik analisis.
7. Pendefinisian unit-unit analisis.
8. Analisis materi.
9. Menarik kesimpulan⁷⁴

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada buku *Perempuan* karya Muhammad Quraish Shihab dengan menggunakan teknik analisis isi untuk melihat konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif Muhammad Quraish Shihab. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu:

⁷⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mencari data berupa teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. Menentukan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku *Perempuan*.
3. Membaca secara komprehensif dan kritis dan dilanjutkan dengan mencari dan mengamati dialog atau paragraf yang mengandung konsep kemandirian dan kecantikan perempuan dalam buku *Perempuan* karya Muhammad Quraish Shihab.
4. Melakukan pengkodean (koding data) kemudian mencatat paparan pemikiran yang terdapat dalam buku tersebut.
5. Membuat catatan sinopsis, mengumpulkan referensi yang bukunya sesuai dengan penelitian ini.
6. Menjelaskan data yang telah dianalisis kemudian dikorelasikan dengan teori yang didapatkan.
7. Menyimpulkan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep kecantikan perempuan perspektif M. Quraish Shihab

Standar kecantikan atau tolak ukur kecantikan perempuan memiliki keragaman jawaban, maka dari itu ukurannya bersifat subjektivitas. Cantiknya perempuan menurut Quraish Shihab sama seperti yang dilukiskan oleh Al-Qur'an dengan kecantikan perempuan surga yang menyebutkan kecantikan dengan tolak ukur matanya yaitu Bidadari. Mereka dilukiskan memiliki hur in bahwasanya yang disebut dengan pasangan penghuni surga atau bidadari bisa jadi memiliki pengertian hakiki dan majasi. Maksud hakikinya adalah makhluk dengan mata lebar bulat atau sipit sesuai dambaan penghuni surga. Adapun maksud Majasi yaitu mata yang sipit dalam arti pandangan yang hanya terbatas untuk pasangannya yang bulat atau terbuka dalam arti hanya memandang dengan penuh perhatian kepada pasangannya saja.

Mengubah bentuk fisik yang memperburuk atau menghalangi fungsinya salah satu anggota badan yang merupakan ciptaan Allah serta yang dilakukan atas dorongan ajaran setan adalah dilarang jika perubahan tidak memiliki alasan yang wajar seperti sekedar mengikuti selera atau bertujuan melakukan penipuan lebih-lebih jika mengandung risiko terhadap kesehatan maka hal ini tidak dibenarkan



Islam menganjurkan agar kecantikan lahiriah dan batiniah dikombinasikan menurut Quraish Shihab kecantikan lahiriah identik dengan wajah hanya menjadi penyejuk atau menyenangkan mata sedangkan kecantikan batiniah akan menawan setiap hati atau penyejuk hati. Cukup jelas mengenai urgensi kecantikan perempuan yang dilukiskan oleh Alquran dengan analogi kecantikan perempuan surga sehingga kecantikan batiniah akan membentuk kecantikan lahiriah.

2. Konsep kemandirian perempuan perspektif M. Quraish Shihab sebagai berikut:

Kemandirian yang sejati bagi perempuan, dapat diwujudkan dengan kebanggaan mereka dengan identitasnya sebagai perempuan, bukan justru menjadikan mereka seperti lelaki. Perempuan harus bangga menjadi diri sendiri.

Untuk mewujudkan harkat dan kemandirian perempuan serta memelihara hak-hak, kodrat dan identitasnya, perempuan tidak hanya harus merasa diri mereka setara dengan lelaki, tetapi lebih dari itu, perempuan harus membuktikan hal itu melalui kemampuannya dalam dunia nyata. Adapun karakter atau ciri-ciri perempuan mandiri seperti kebebasan dalam menentukan apa yang diinginkan, ketegasan dan keberanian, percaya diri, bertanggung jawab dan mengerti dengan peran apa yang sedang dilakukan. Kemudian perempuan mandiri adalah termasuk perempuan yang cantik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadikan sumber belajar tambahan bagi guru agar peserta didik tidak salah dalam memaknai konsep kemandirian dan kecantikan. Sehingga peserta didik tidak berdandan secara berlebihan, apalagi sampai yang dilarang oleh agama dan mengurangi rasa insecure bagi peserta didik yang mengalami kekurangan dalam dirinya.
2. Bagi peneliti yang akan datang, peneliti yang melanjutkan penelitian baik yang mengkaji pemikiran, kontribusi maupun spiritual M. Quraish Shihab diharapkan mampu lebih banyak mengumpulkan data dari berbagai sumber terutama lewat karya-karya M. Quraish Shihab sehingga dapat mengkaji lebih dalam pemikiran M. Quraish Shihab.
3. Bagi penulis, penulis berharap ada kritik dan saran yang membangun serta adanya tindak lanjut dari penelitian. Penulis berharap bahwa skripsi yang singkat ini dapat dijadikan renungan bagi perempuan-perempuan yang rela melakukan apapun demi kecantikan untuk agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukannya. Dan diharapkan juga bagi perempuan-perempuan yang tidak mengenal kapasitas dirinya, yang selalu insecure ataupun menyombongkan diri, untuk melakukan perubahan dengan mengenali kapasitas diri sendiri, serta jadilah diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ihsan Al-Atsari & Ummu Ihsan Choiriyah, *Cantik dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017)
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Agung Sasongko, *Kecantikan dalam Islam*, (Google: Khazanah Republika, 2019, diakses pada 15 Februari 2022)
- Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015),
- Aida Fitalaya S. Hubies, *Membincangkan feminisme (Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan)*, (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1997), hlm. 19.
- Alimatul Qibtiya, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019),
- Ami Purnamawati, *Media Perempuan dan Kemandirian, Citra Perempuan dalam Media, Observasi*, Vol.10, No. 1, 2012,
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020),
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Anita Marwing & Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif: Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021),
- Anshori (dkk), *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda.2014)
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994),
- Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta : Diva Press, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005),
- Dhia Amira, *Kata-Kata Cantik Itu Relatif Jadi Pujian Agar Mencintai Diri Sendiri*, (Google: Kapanlagi Plus, 2021), diakses pada 8 Juni 2023 pukul 00:57
- Dian Adiarti & Ririn Kurnia Trisnawati, *Kemandirian Tokoh Jules Ostin Sebagai Tokoh Wanita Karir dalam Film "The Intern"* (2015), Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X" Purwokerto, 2020
- Dina Nur Rahmawati, dkk., *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018),
- E. Koswara, *Teori-Teori Kepribadian*, (Bandung: PT Eresco, 1991),
- Ecka Pramita, *Industri Kecantikan di Indonesia Alami Pertumbuhan Pesat*. Majalah Kartini 2017 [online]. diakses pada 3 Julii 2023 <http://majalahkartini.co.id>,
- Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011),
- Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.),
- Ghela Rakhma Islamey, *Wacana Standar Kecantikan Perempuan Indonesia pada Sampul Majalah Femina* , Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema, Volume 2, No. 2, Maret 2020, hlm 110-119
- Ghina Syakura Idris, *Tuntutan Standar Kecantikan*, diakses pada 3 Juli 2023 pukul 23.17 <https://Kumparan.Com/Ghinasyakuraidr>
- H.C. Martha Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017),
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang wanita*, (Jakarta : Gema Insani. 2015)
- Hawa Hidayatul Hikmiah, *Islam Dan Kemandirian Perempuan*, 2020, diakses pada 4 Juli 2023 <https://rahma.id/islam-dan-kemandirian-perempuan/>
- Helda Lindari , *Pendidikan Karakter Kemandirian Perempuan Dalam Novel Love Sparks In Korea Karya Asma Nadia (Pendekatan Analisis Gender)* , skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta mil UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, jilid 28,
- Intan Permata Sari, *Rekonstruksi dan Manipulasi Simbol Kecantikan*, Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm.2
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Bandung: TERAJU, 2004), hlm. 67.
- John M. Echols dan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983),
- Kadariusman, Agama, *Relasi Gender & Feminisme*, (Yogyakarta: KREASI WACANA, 2005),
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012),
- Kania Lestari, *Kecantikan Perempuan dalam al- Qur'an Perspektif Quraish Shihab dalam Perempuan dan Tafsir Al Misbah, dan Ibnu al- Qayyim al-Jawziyyah dalam al- Jamal: Fadluh, Haqiqatuh, Aqsamuh*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)
- M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*" vol 10. (Jakarta: Lentera Hati, 2002),.
- M. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010),
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Tangerang, Lentera Hati, 2018),
- Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukharjo: Angkasa Solo, 2011),
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Mukhtar S, Harakah dan Kemandirian Perempuan; Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, *jurnal AL-MAIYYAH*, vol.12, No. 1, 2019,

Nabilah Rohadatul, “*Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maret 2021),

Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Para Madina, 2001),

Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010),

Novitalista Syata, *Makna Cantik Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Fenomenologi*, skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012)

Puvut Bethanya Surbakti, *Bukan Sebagai Ajang Pembuktian Perempuan Harus Mandiri Untuk Kebahagiaan Diri Sendiri*, diakses pada 2 Juli 2023 pukul 17.33 <https://suarausu.or.id/>

Rahmad hidayat, buya hamka; ketinggian ilmu adalah kecantikan yang abadi, (Google: kompasiana), diakses pada 15 Februari 2022 pukul 22.18

Ratna Megawangi, *Membincang feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),

Rini Kustiani, *Kecantikan yang Terpancar dari Perempuan Mandiri*, (Google: Tempo, 2023), diakses pada 8 Juni 2023 pukul 00:33.

Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik Dasar Kecantikan dan Berbusana yang Serasi*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2005).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

Sulistianna, *Hubungan Kemandirian Dengan Perilaku Konsumtif Pada Wanita Bekerja*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001)

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di (dkk), *Fikih Wanita; Menjawab 1001 Problema Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2014),

Syaikh Imad Dzaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018),


Widyastini, *Gerakan Feminisme Islam Dalam Prespektif Fatimah Mernissi*, *Jurnal Filsafat*, (Vol.18, Nomor 1, 2008).

Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),

Yusuf Qaradhawi, *Qaradhawi Berbicara Soal Wanita*, (Bandung : Arasy, 2003),



Lampiran 1
Sampul Depan Buku Perempuan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Buku Perempuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan

Oleh: M. Quraish Shihab

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, April 2018 M./ Sya'ban 1439 H.

Diterbitkan oleh:
Penerbit Lentera Hati
Jl. Kertamukti No. 63
Pisangan, Ciputat, Tangerang 15419
Telp./Fax.: (021) 742 1913
www.lenterahati.com
e-mail: info@lenterahati.com

Penyunting: Qamaruddin SF
Penyelarar: Muhammad Husnil
Lay Out: Nurhasanah Ridwan
Desain Sampul: Rara Wirastuti

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) Quraish Shihab, M

Perempuan / M. Quraish Shihab ; penyunting, Qamaruddin SF.
-- Tangerang : PT. Lentera Hati, 2018.
452 hlm. ; 19 cm.

ISBN 978-602-7720-77-0

1. Fikih wanita. I. Judul. II. Qamaruddin SF.

297.496

Kami berkomitmen untuk menerbitkan buku dengan kualitas terbaik.
Apabila Anda menerima buku ini dalam keadaan rusak, hubungi:
021-7421913 atau klik www.lenterahati.com*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Daftar Isi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Perempuan	iii
Sekapur Sirih	viii
Lelaki dan Perempuan	1
Bias Pandangan Lama terhadap Perempuan	31
Perempuan dan Kecantikan	61
Perempuan dan Cinta	81
Harkat dan Kemandirian Perempuan	111
Nikah dan Berumah Tangga	125
Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah	149
Poligami	175
Nikah Mut'ah	205

vi

Nikah Sirri atau Kawin Rahasia	233
Perempuan dan Keluarga Berencana	239
Kawin Hamil	245
Aborsi	253
Pembentukan Watak Melalui Perempuan	263
Bias Cendekiawan Kontemporer	281
Kafa'ah dan Perkawinan Beda Agama	341
Kepemimpinan Perempuan	361
Perempuan dan Politik	371
Perempuan dan Aneka Aktivitas	381
Perempuan dan Olahraga	401
Perempuan dan Seni Suara	409
Perempuan dan Eksploitasi Seks	417
Penutup	433

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampul Belakang Buku Perempuan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran II
Lembar Disposi


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS BERKAS KODE :	
HAL	: Pengajuan Sinopsis
TANGGAL	: <u>13 September 2021</u>
ASAL	: <u>Nila Kosmila</u>
TANGGAL PENYELESAIAN : SIFAT :	
INFORMASI	DITERUSKAN KEPADA:
Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I, Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat dilanjutkan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing: DR. YANTI, M. Ag Pekanbaru, <u>12-10-2021</u> Kajur PAI,  Dr. Idris, M. Ed NIP. 197605042005011005	2. Kajur PAI Catatan Kajur PAI a. b. c. d.
	DITERUSKAN KEPADA: 2. Wakil Dekan I
*) 1. Kepada bawahan "instruksi" atau "informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret "instruksi"	

UIN SUSKA RIAU


Lampiran III lembar Surat Pembimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


 <p>UIN SUSKA RIAU</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN كلية التربية والتعليم FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING Jl. H. R. Soebrandt No.155 Km.18 Tampian Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 561647 Fax. (0761) 561647 Web: www.fk.uinsuska.ac.id, E-mail: eflak_uinsuska@yahoo.co.id</p>
Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/15061/2021	Pekanbaru, 02 November 2021
Sifat : Biasa	
Lamp. : -	
Hal : <i>Pembimbing Skripsi</i>	
Kepada Yth. Dr. Yanti, M.Ag	
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Pekanbaru	
<i>Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i> Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :	
Nama	: NILA KOSMILA
NIM	: 11611201755
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Konsep kemandirian dan kecantikan perempuan perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam buku perempuan
Waktu	: 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.	
Wassalam an. Dekan Wakil Dekan I  DR. Zarkasih, M.Ag. NIP. 19721017199703 1 004	
Tembusan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau	

Lampiran IV Lembar Kegiatan Bimbingan Proposal Mahasiswa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat: Jl. H. H. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1094 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. Yanti, M Ag
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) :
3. Nama Mahasiswa : Nila Kosmila
4. Nomor Induk Mahasiswa : 1161101755
5. Kegiatan :

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	16 Desember 2021	Penajaman di latar belakang		
2.	1 Januari 2022	Penelitian yang relevan		
3.	3 Januari 2022	Ala		

Pekanbaru, 3 Januari 2022
Pembimbing


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran V Lembar Pengesahan Perbaikan Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**

Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa	Nila Kosmila
Nomor Induk Mahasiswa	11611 2017 55
Hari/Tanggal Ujian	19 Januari 2022
Judul Proposal Ujian	Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab

Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang dalam Ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Asmuri, M. Ag	PENGUJI I		
2.	Muhammad Fauzan M. Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zarkasih, M. Ag
NIP. 19721017 199703 1 004

Pekanbaru, 23 Februari 2022
Peserta Ujian Proposal



Nila Kosmila
NIM 11611 2017 55


Lampiran VI Lembar Kegiatan Bimbingan Skripsi Mahasiswa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tamiang Pekanbaru Riau 28253 P.O. BOX 1004 Telp. (0781) 7077307 Fax. (0781) 21129


KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing
 - a. Seminar usul Penelitian
 - b. Penulisan Laporan Penelitian
2. Nama Pembimbing : Dr. Yanti, M.A.
- a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19721023 20003 2 001
3. Nama Mahasiswa : Nila Kosmila
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11611 201755
5. Kegiatan

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1	28/11/22	Penulisan footnote dan Bab 4		
2	13/11/22	Penajaman di bagian analisis / Pembahasan Penulisan Abstrak		
3	25/5/23	Memberikan Adanya hubungan keantikian dan kemandirian dibagian Analisis		
4	5/6/23	Penulisan Abstrak, Bab 1 bagian fokus penelitian, sinopsis buku, sistematika penulisan bab II dan bab III		
5	8/6/23	Acc		

Pekanbaru, 8 Juni 2023

Pembimbing



NIP 19721023

RIWAYAT PENULIS



Nilia kosmila, Lahir di Cilacap, pada tanggal 17 Agustus 1996. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Terlahir dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Alm. Kasimin dan Ibu Maesaroh. Pendidikan formal yang dijalani penulis adalah bersekolah di SD N 010 Lubuk Keranji, lulus tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SMP yaitu SMP N 01 Pangkalan Kuras dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan kejenjang SMA, yaitu SMA Negeri 01 Pangkalan Kuras dan lulus tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dan selesai mengenyam di bangku perkuliahan tahun 2023. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul Konsep Kemandirian dan Kecantikan Perempuan Perspektif Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikannya dengan kelulusan nilai (IPK) 3,57 serta berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.